



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 110/Pid.C/2023/PNPrp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Rahmad Hidayat;
Tempat lahir	: Bagan Batu;
Tanggal lahir	: 27 Mei 2004;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Kab.Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Riansyah;
Tempat lahir	: Bagan Batu;
Tanggal lahir	: 3 Agustus 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Muara Jaya Kec.Kepenuhan Kab. Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

GILAR AMRIZAL ,S.H..... H a k i m;
ARYANANDA,S.H.,M.H.,..... Panitera;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kepenuhan tanggal 11 Oktober 2023 Nomor B/248/X/Res.1.24/2023/Reskrim;
Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi **I. Marcel Clinton Sihotang**, Saksi **II. Nyono**, dan Saksi **III. Wagino**, yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Daftar Catatan Nomor 110/Pid.C/2023/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Rahmad Hidayat dan Terdakwa II Riansyah**;

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmad Hidayat dan Terdakwa II Riansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Rahmad Hidayat dan Terdakwa II Riansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Hari**;
3. Merintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit;;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.EMA Desa Muara Jaya Kec.Kepenuhan Hulu Kab.Rokan Hulu;
 - 2 (dua) Unit Sepeda motor Terondol;
Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Daftar Catatan Nomor 110/Pid.C/2023/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2023**, oleh **GILAR AMRIZAL, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARYANANDA, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JHON MEYZEL, SH**, selaku Penyidik Sektor Tandan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARYANANDA, S.H., M.H.

GILAR AMRIZAL, S.H

Daftar Catatan Nomor 110/Pid.C/2023/PN.Prp.